



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suhaimi Alias Emi Bin Berkat Alm;
2. Tempat lahir : Babussalam (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Layak Huni Desa Babussalam

Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2019 dan ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Hasib Nasution, S.H. dari LBH Anandam berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAIMI Als Als EMI Bin BERKAT (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja**



merampas nyawa orang lain“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kesatu**.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHAIMI Als Als EMI Bin BERKAT (Alm)** selama **13 (tiga belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kampak gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 50 cm,

- 1 (satu) buah parang gagang warna hijau tua,

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih,

- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua,

Dirapas untuk dimusnakan

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih,

- 1 (satu) helai celana pendek warna oranye.

(Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban melalui saksi ASNI Als ASMI Binti SANMURID (Alm))

4. Menghukum terdakwa **SUHAIMI Als Als EMI Bin BERKAT (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa termasuk atau tergolong masyarakat yang kurang mampu dan tidak berpendidikan sebagaimana yang diterangkan dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SUHAIMI Als Als EMI Bin BERKAT (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November di tahun 2019, bertempat di Hutan Jalan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 06.00 wib, Sdr. Buang (Alm) menjumpai terdakwa dirumahnya dengan tujuan ingin ikut bekerja dengan terdakwa mencari kayu untuk kendang ayam, kemudian sekira pukul 07.00 wib terdakwa dengan Sdr. Buang (Alm) berangkat menuju tangkahan pasar senin dengan berjalan kaki, adapun alat yang dibawa oleh Sdr. Buang (Alm) adalah 1 (satu) buah kampak gagang kayu, 1 (satu) bilah parang, bontot dan kayu dayung sampan, sedangkan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kampak, kemudian setelah sampai ditangkahan, kemudian terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) naik keatas sampan milik korban menuju hutan pasar senin Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rohil.

Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan Sdr. Buang (alm) sampai didesa Babussalam Rokan, kemudian terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) masing-masing langsung mencari kayu dengan cara menumbang dengan ukuran sekira 1 botol bir dengan jarak posisi antara terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) lebih kurang sekitar 10 meter, selanjutnya menjelang tengah hari terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) batang dan mengajak Sdr. Buang (Alm) untuk istirahat makan, namun Sdr. Buang (Alm) menyuruh terdakwa makan duluan dan Sdr. Buang masih melanjutkan pekerjaannya sambil menarik kayu sebanyak 8 (delapan) batang, selanjutnya setelah terdakwa selesai makan dan istirahat, terdakwa pergi ke tumpukan kayu milinya dan menghitung kayu tersebut, ternyata jumlahnya hanya tinggal 17 (tujuh) belas batang, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Buang (Alm) asal kayu yang 8 (delapan) buah tersebut, dan Sdr. Buang mengatakakan bahwa kayu yang 8 (delapan) batang tersebut adalah kayunya, namun terdakwa merasa kayu miliknya telah diambil oleh Sdr. Buang (Alm) karena sebelumnya terdakwa melihat tumpukan kayu Sdr. Buang (Alm) baru berjumlah 3 (tiga) batang, dan terjadilah perdebatan atau percek-cokan mulut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) hingga menyebabkan terdakwa mulai emosi.

Selanjutnya terdakwa merokok dan baru selesai merokok kemudian terdakwa melihat Sdr. Buang sedang membelakanginya dan tanpa pikir Panjang, terdakwa langsung membuka baju kaos lengan pendek yang dipakainya dan menggulungnya, kemudian terdakwa mendekati Sdr. Buang (Alm) dan menyekap mulut dan hidung Sdr. Buang dengan baju yang digulungkannya tersebut, dimana tangan kiri terdakwa memegang ujung baju yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung Sdr. Buang (Alm), sedangkan kedua tangan Sdr. Buang (Alm) dikunci dengan tangan terdakwa sambil dipeluk, dan kaki Sdr. Buang (Alm) dihipit oleh kaki terdakwa hingga Sdr. Buang tidak bias bergerak walaupun sudah mencoba berontak beberapa kali namun tetap tidak lepas karena terdakwa memeluknya dengan erat hingga Sdr. Buang (Alm) tidak bergerak sama sekali dan terdakwa melepaskan pelukannya dan baju penutup mulut pada Sdr. Buang (Alm).

Selanjutnya Sdr. Buang (Alm) ditenggelamkan dalam air, masih merasa belum puas, terdakwa mengambil kampak dari sampan milik Sdr. Buang (Alm) dan kembali mengangkat Sdr. Buang dari dalam air kemudian mengayunkan kampak tersebut kearah leher sebelah kanan Sdr. Buang (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan kearah leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa kembali menenggelamkan Sdr. Buang (Alm) kedalam air dan terdakwa menancapkan kampak milik korban tersebut sebesar batang kayu,

Selanjutnya masih merasa belum puas juga, kemudian terdakwa kembali kesampan milik Sdr. Buang untuk mengambil parang dan kembali mengangkat Sdr. Buang (Alm) dari dalam air dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali kearah tangan kanan Sdr. Buang (Alm) dan setelah itu terdakwa kembali menenggelamkan Sdr. Buang (Alm) kedalam air dan meletakkan parang tersebut kesampan milik Sdr. Buang (Alm), kemudian terdakwa melanjutkan mencari kayu, dan setelah terkumpul kayu sebanyak 15 (lima belas) batang lagi, terdakwa pulang dengan menggunakan sampan milik Sdr. Buang (Alm) dan setelah sampai ditangkahan, terdakwa memarkirkan sampan tersebut, dan terdakwa pulang dengan membawa bontot, parang dan topi milik Sdr. Buang (Alm) menuju rumah Sdr. Buang (Alm), namun karena istri Sdr. Buang (alm) tidak ada dirumahnya kemudian bontot, parang dan topi milik Sdr. Buang (Alm) diserahkan kepada orang yang berada dirumah tersebut yakni saksi Suci Als ICI dengan berkata “ *nanti kalau lelek pulang kasih bontot dan parang*”, dan terdakwa pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Pujud No: 2886/VER 2019 tanggal 11 November 2019 yang di tandatangani oleh dr. Tugi Santoson telah memeriksa mayat yang bernama BUANG, dengan hasil kesimpulan:

- Dijumpai luka tertutup akibat benturan benda tumpul dikepala bagian belakang Panjang ± 5 cm.
- Dijumpai luka robek pada pipi kiri dua buah Panjang ± 1 cm, Panjang ± 2 cm, luka robek terbuka tidak beraturan pada dagu kearah pipi kanan Panjang $\pm 1-2$ cm.
- Dijumpai luka robek pada hidung dua buah Panjang ± 2 cm, Panjang ± 4 cm .
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri Panjang ± 1 cm.
- Dijumpai dua buah luka robek terbuka pada leher sebelah kiri Panjang ± 9 cm, luka robek sebelah kanan Panjang ± 4 cm.
- Dijumpai beberapa luka robek terbuka diarah lipatan siku tangan kanan Panjang ± 13 cm lebar ± 4 cm, luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan Panjang ± 5 cm.

Dengan kesimpulan : dijumpai luka robek pada pasien akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUHAIMI Als Als EMI Bin BERKAT (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November di tahun 2019, bertempat di Hutan Jalan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***penganiayaan yang berakibat matinya orang*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 06.00 wib, Sdr. Buang (Alm) menjumpai terdakwa dirumahnya dengan tujuan ingin ikut bekerja dengan terdakwa mencari kayu untuk kendang ayam, kemudian sekira pukul 07.00 wib terdakwa dengan Sdr. Buang (Alm) berangkat menuju tangkahan pasar senin dengan berjalan kaki, adapun alat yang dibawa oleh Sdr. Buang (Alm) adalah 1 (satu) buah kampak gagang kayu, 1 (satu) bilah parang, bontot dan kayu dayung sampan, sedangkan terdakwa membawa alat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kampak, kemudian setelah sampai ditangkahan, kemudian terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) naik keatas sampan milik korban menuju hutan pasar senin Desa Babussalam Rokan Kec. Pujud Kab. Rohil.

Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan Sdr. Buang (alm) sampai didesa Babussalam Rokan, kemudian terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) masing-masing langsung mencari kayu dengan cara menumbang dengan ukuran sekira 1 botol bir dengan jarak posisi antara terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) lebih kurang sekitar 10 meter, selanjutnya menjelang tengah hari terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) batang dan mengajak Sdr. Buang (Alm) untuk istirahat makan, namun Sdr. Buang (Alm) menyuruh terdakwa makan duluan dan Sdr. Buang masih melanjutkan pekerjaannya sambil menarik kayu sebanyak 8 (delapan) batang, selanjutnya setelah terdakwa selesai makan dan istirahat, terdakwa pergi ke tumpukan kayu milinya dan menghitung kayu tersebut, ternyata jumlahnya hanya tinggal 17 (tujuh) belas batang, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. Buang (Alm) asal kayu yang 8 (delapan) buah tersebut, dan Sdr. Buang mengatakakan bahwa kayu yang 8 (delapan) batang tersebut adalah kayunya, namun terdakwa merasa kayu miliknya telah diambil oleh Sdr. Buang (Alm) karena sebelumnya terdakwa melihat tumpukan kayu Sdr. Buang (Alm) baru berjumlah 3 (tiga) batang, dan terjadilah perdebatan atau percekcoakan mulut antara terdakwa dan Sdr. Buang (Alm) hingga menyebabkan terdakwa mulai emosi.

Selanjutnya terdakwa merokok dan baru selesai merokok kemudian terdakwa melihat Sdr. Buang sedang membelakanginya dan tanpa pikir Panjang, terdakwa langsung membuka baju kaos lengan pendek yang dipakainya dan menggulungnya, kemudian terdakwa mendekati Sdr. Buang (Alm) dan menyekap mulut dan hidung Sdr. Buang dengan baju yang digulungkannya tersebut, dimana tangan kiri terdakwa memegang ujung baju yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung Sdr. Buang (Alm), sedangkan kedua tangan Sdr. Buang (Alm) dikunci dengan tangan terdakwa sambal dipeluk, dan kaki Sdr. Buang (Alm) dihipit oleh kaki terdakwa hingga Sdr. Buang tidak bias bergerak walaupun sudah mencoba berontak beberapa kali namun tetap tidak lepas karena terdakwa memeluknya dengan erat hingga Sdr. Buang (Alm) tidak bergerak sama sekali dan terdakwa melepaskan pelukannya dan baju penutup mulut pada Sdr, Buang (Alm).

Selajutnya Sdr.Buang (Alm) ditenggelamkan dalam air, masih merasa belum puas, terdakwa mengambil kampak dari samapan milik Sdr. Buang (Alm)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali mengangkat Sdr. Buang dari dalam air kemudian mengayunkan kampak tersebut kearah leher sebelah kanan Sdr. Buang (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan kearah leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa kembali menenggelamkan Sdr. Buang (Alm) kedalam air dan terdakwa menancapkan kampak milik korban tersebut sebesar batang kayu,

Selanjutnya masih merasa belum puas juga, kemudian terdakwa kembali kesampian milik Sdr. Buang untuk mengambil parang dan kembali mengangkat Sdr. Buang (Alm) dari dalam air dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali kearah tangan kanan Sdr. Buang (Alm) dan setelah itu terdakwa kembali menenggelamkan Sdr. Buang (Alm) kedalam air dan meletakan parang tersebut kesampian milik Sdr. Buang (Alm), kemudian terdakwa melanjutkan mencari kayu, dan setelah terkumpul kayu sebanyak 15 (lima belas) batang lagi, terdakwa pulang dengan menggunakan sampian milik Sdr. Buang (Alm) dan setelah sampai ditangkahan, terdakwa memarkirkan sampian tersebut, dan terdakwa pulang dengan membawa bontot, parang dan topi milik Sdr. Buang (Alm) menuju rumah Sdr. Baung (Alm), namun karena istri Sdr. Buang (alm) tidak ada dirumahnya kemudian bontot, parang dan topi milik Sdr. Buang (Alm) diserahkan kepada orang yang berada dirumah tersebut yakni saksi Suci Als ICI dengan berkata "*nanti kalua lelek pulang kasih bontot dan parang*", dan terdakwa pulang kerumahnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Pujud No: 2886/VER 2019 tanggal 11 November 2019 yang di tandatangani oleh dr. Tugi Santoson telah memeriksa mayat yang bernama BUANG, dengan hasil kesimpulan:

- Dijumpai luka tertutup akibat benturan benda tumpul dikepala bagian belakang Panjang ± 5 cm.
- Dijumpai luka robek pada pipi kiri dua buah Panjang ± 1 cm, Panjang ± 2 cm, luka robek terbuka tidak beraturan pada dagu kearah pipi kanan Panjang $\pm 1-2$ cm.
- Dijumpai luka robek pada hidung dua buah Panjang ± 2 cm, Panjang ± 4 cm .
- Dijumpai luka robek pada daun telinga kiri Panjang ± 1 cm.
- Dijumpai dua buah luka robek terbuka pada leher sebelah kiri Panjang ± 9 cm, luka robek sebelah kanan Panjang ± 4 cm.
- Dijumpai beberapa luka robek terbuka diarah lipatan siku tangan kanan Panjang ± 13 cm lebar ± 4 cm, luka robek pada daerah pergelangan tangan kanan Panjang ± 5 cm.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan : dijumpai luka robek pada pasien akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutekno Alias Pak Tekno Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Hutan Jalan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib Saksi didatangi istri Buang (Korban) yang bernama Asmi dan berkata "LELEK DARI SEMALAM TIDAK PULANG" Saksi bertanya "PIGI KEMANA RUPANYA" istri Korban menjawab "KATANYA DIA PERGI Mencari KAYU BERSAMA SI EMI", lalu Saksi pergi menemui Terdakwa dan bertemu di Lokasi Babussalam kemudian bertanya "BANG BUANG KERJA SAMA KAMU YA" Terdakwa berkata "IYA" Saksi bertanya "DIA KAN TIDAK PULANG TERUS KEMANA DIA" Terdakwa menjawab "KAMI PISAH SEMALAM DIA PERGI MERANDE (jalan kaki)";

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya "SAMPANNYA MANA" Terdakwa menjawab "SAMPANNYA TINGGAL DISITU" Saksi bertanya "YAUDAH TUNJUKIN DIMANA SAYA TEMPATNYA" Terdakwa menjawab "YA UDAH AYOK". Kemudian Saksi bersama dengan warga yang lain dan Terdakwa pergi mencari Korban ditempat Korban dan Terdakwa bekerja mencari kayu tersebut, sesampainya di lokasi sekitar pukul 11.00 Wib saksi Inar menemukan Korban sudah tidak bernyawa dengan banyak luka robek;

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh mengangkat Korban namun Terdakwa berkata "JANGAN TUNGGU POLISI KALAU ADA APA-APA AKU TIDAK BERTANGGUNG JAWAB" Saksi berkata "YA UDAH ANGKAT AJA dan Terdakwa berkata "YA UDAH KALAU ADA APA AKU TIDAK BERTANGGUNG JAWAB" sambil mengangkat tangannya. Lalu Korban kami bawa ke Puskesmas Pujud untuk dilakukan Visum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi ke Polsek Pujud untuk membuat laporan atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa mengakui kalau ia lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Sunardi Alias Sunar Bin Sadiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi oleh teman yang mengatakan bahwa Korban hilang karena tersesat, kemudian Saksi pergi ke lokasi atau Jalan Kaltex dan tiba di Tangkahan sudah ramai warga yang mencari Korban. Lalu Saksi pergi kedalam dengan menggunakan sampan untuk mencari Korban;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit mencari kemudian saksi Inar menemukan Korban, lalu ketika Korban hendak diangkat Terdakwa mengatakan "YA UDAH JANGAN SALAH KAN AKU YA BANG". Kemudian Saksi melihat ada kampak yang tertancap tunggul kayu kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Pujud untuk dilakukan Visum;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa mengakui kalau ia lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Heriyatno Alias Seno Bin Riswan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dihubungi oleh teman yang mengatakan bahwa Korban hilang, kemudian Saksi pergi ke lokasi atau Jalan Kaltex dan tiba di Tangkahan sudah ramai warga yang mencari Korban. Lalu Saksi balik dan melaporkan ke Kepala Desa selanjutnya Saksi bersama warga dan aparat desa pergi mencari Korban ke arah sungai kemudian kembali ke Tangkahan dan kembali mencari Korban dengan saksi Sutekno dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi beralih ke sampan saksi Inar dan Terdakwa berkata "DISINI KAMI TERAKHIR CARI KAYU" kemudian Saksi melihat ada kampak yang tertancap tunggul kayu dan kami mendatangi kea rah kampak tersebut. Sesampainya disana kami melihat mayat Korban



didalam air tertimpah pada sebuah batang kayu, lalu Terdakwa berkata “UDAH YA INI DISAKSIKAN RT AKU TIDAK TAHU MENAHU”;

- Bahwa pada saat kami hendak mengangkat mayat Korban, Terdakwa berisikeras agar pihak Kepolisian datang terlebih dahulu baru Korban diangkat. Kemudian Saksi mengambil sebuah kampak yang tertancap di tunggul sebuah kayu dan Terdakwa berkata “JANGAN DITAROK DI SAMPANKU” kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Pujud untuk dilakukan Visum dan saksi Sutekno pergi ke Polsek Pujud untuk membuat laporan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa mengakui kalau ia lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Inar Alias Pak Inar Bin Buyung (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib, Asmi datang ke rumah Saksi dan berkata “BANG SI BUANG TIDAK PULANG DARI SEMALAM” Saksi berkata “TANYA SAMA KAWAN NYA SI ABIL”, lalu sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama warga lainnya berkumpul di Tangkahan tepi sungai dan Saksi bertanya kepada Terdakwa tempat terakhir kali mereka bertemu lalu Terdakwa menunjukkan tempatnya;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi orang pertama yang melihat mayat Korban yang berada dibawah kayu tumbang dan pada tunggul sebelah kanan terdapat kampak milik Korban, Saksi melihat kondisi Korban penuh dengan luka benda tajam kemudian Saksi memberitahukan kepada warga lainnya;

- Bahwa kemudian kami mengangkat mayat Korban ke atas sampan dan membawanya ke Puskesmas Pujud untuk dilakukan Visum dan saksi Sutekno ke Polsek Pujud untuk membuat laporan mengenai penemuan mayat Korban tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya Terdakwa mengakui kalau ia lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Hutan Jalan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 06.00 wib, Buang (Alm) (Korban) mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin ikut bekerja dengan Terdakwa mencari kayu untuk kandang ayam, kemudian sekira pukul 07.00 wib Terdakwa dengan Korban berangkat menuju tangkahan pasar senin dengan berjalan kaki, adapun alat yang dibawa oleh Korban adalah 1 (satu) buah kampak gagang kayu, 1 (satu) bilah parang, bontot dan kayu dayung sampan, sedangkan Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kampak, kemudian setelah sampai ditangkahan Terdakwa dan Korban naik keatas sampan milik Korban menuju hutan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dan Korban sampai didesa Babussalam Rokan, kemudian Terdakwa dan Korban masing-masing langsung mencari kayu dengan cara menumbang dengan ukuran sekira 1 (satu) botol bir dengan jarak posisi antara Terdakwa dan Korban lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya menjelang tengah hari Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) batang dan mengajak Korban untuk istirahat makan, namun Korban menyuruh Terdakwa makan duluan dan Korban masih melanjutkan pekerjaannya sambil menarik kayu sebanyak 8 (delapan) batang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan dan istirahat, Terdakwa pergi ke tumpukan kayu miliknya dan menghitung kayu tersebut, ternyata jumlahnya hanya tinggal 17 (tujuh) belas batang. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban asal kayu yang 8 (delapan) buah tersebut, dan Korban mengatakan bahwa kayu yang 8 (delapan) batang tersebut adalah kayunya namun Terdakwa merasa kayu miliknya telah diambil oleh Korban karena sebelumnya Terdakwa melihat tumpukan kayu Korban baru berjumlah 3 (tiga) batang, dan terjadilah perdebatan atau percekocokan mulut antara Terdakwa dan Korban hingga menyebabkan Terdakwa mulai emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merokok dan baru selesai merokok terdakwa melihat Korban sedang membelakanginya dan tanpa pikir Panjang, Terdakwa langsung membuka baju kaos lengan pendek yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakainya dan menggulungnya. Kemudian Terdakwa mendekati Korban dan menyekap mulut dan hidung Korban dengan baju yang digulungkannya tersebut, dimana tangan kiri Terdakwa memegang ujung baju yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung Korban, sedangkan kedua tangan Korban dikunci dengan tangan Terdakwa sambil dipeluk dan kaki Korban dihipit oleh kaki Terdakwa hingga Korban tidak bisa bergerak walaupun sudah mencoba berontak beberapa kali namun tetap tidak lepas karena Terdakwa memeluknya dengan erat hingga Korban tidak bergerak sama sekali dan Terdakwa melepaskan pelukannya dan baju penutup mulut pada Korban;

- Bahwa selanjutnya Korban ditenggelamkan dalam air, masih merasa belum puas, Terdakwa mengambil kampak dari sampan milik Korban dan kembali mengangkat Korban dari dalam air kemudian mengayunkan kampak tersebut ke arah leher sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa kembali menenggelamkan Korban kedalam air dan Terdakwa menancapkan kampak milik Korban tersebut ke sebuah batang kayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke sampan milik Korban untuk mengambil parang dan kembali mengangkat Korban dari dalam air dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali ke arah tangan kanan Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menenggelamkan Korban kedalam air dan meletakkan parang tersebut ke sampan milik Korban, kemudian Terdakwa melanjutkan mencari kayu, dan setelah terkumpul kayu sebanyak 15 (lima belas) batang lagi, Terdakwa pulang dengan menggunakan sampan milik Korban;

- Bahwa setelah sampai di tangkahan, Terdakwa memarkirkan sampan tersebut dan Terdakwa pulang dengan membawa bontot, parang dan topi milik Korban menuju rumah Korban, namun karena istri Korban tidak ada di rumahnya kemudian bontot, parang dan topi milik Korban diserahkan kepada orang yang berada di rumah tersebut yakni Suci Alias Ici dengan berkata "NANTI KALAU LELEK PULANG KASIH BONTOT DAN PARANG" karena sore itu rumah Korban tutup, dan Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib istri Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencari Korban. Kemudian Terdakwa pergi ke Tangkahan untuk mengambil kayu yang sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya namun



saat di jalan lokasi Babussalam Terdakwa bertemu dengan warga dan mereka meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama warga lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana saksi Inar menemukan mayat Korban didalam air dan mereka membawanya ke Puskesmas Pujud untuk di Visum. Kemudian Terdakwa di suruh ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 2886/VER/2019 tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kampak gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 50 cm;
- 1 (satu) buah parang gagang warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Hutan Jalan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 07.00 wib, Buang Alm (Korban) ikut dengan Terdakwa pergi ke Tangkahan Pasar Senin dengan berjalan kaki untuk mencari kayu membuat kandang ayam, adapun alat yang dibawa oleh Korban adalah 1 (satu) buah kampak gagang kayu, 1 (satu) bilah parang, bontot dan kayu dayung sampan, sedangkan Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kampak. Kemudian setelah sampai di Tangkahan Terdakwa dan Korban naik keatas sampan milik Korban menuju hutan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Korban sampai didesa Babussalam Rokan, kemudian Terdakwa dan Korban masing-masing langsung mencari kayu dengan cara menumbang dengan ukuran sekira 1 (satu) botol bir dengan jarak posisi antara Terdakwa dan Korban lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya menjelang tengah hari Terdakwa sudah berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) batang dan mengajak Korban untuk istirahat makan, namun Korban menyuruh Terdakwa makan duluan dan Korban masih melanjutkan pekerjaannya sambil menarik kayu sebanyak 8 (delapan) batang;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan dan istirahat, Terdakwa pergi ke tumpukan kayu miliknya dan menghitung kayu tersebut, ternyata jumlahnya hanya tinggal 17 (tujuh) belas batang. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban asal kayu yang 8 (delapan) buah tersebut, dan Korban mengatakan bahwa kayu yang 8 (delapan) batang tersebut adalah kayunya namun Terdakwa merasa kayu miliknya telah diambil oleh Korban karena sebelumnya Terdakwa melihat tumpukan kayu Korban baru berjumlah 3 (tiga) batang, dan terjadilah perdebatan atau percekcoakan mulut antara Terdakwa dan Korban hingga menyebabkan Terdakwa mulai emosi;

- Bahwa kemudian Terdakwa merokok dan baru selesai merokok terdakwa melihat Korban sedang membelakanginya dan tanpa pikir Panjang, Terdakwa langsung membuka baju kaos lengan pendek yang dipakainya dan menggulungnya. Kemudian Terdakwa mendekati Korban dan menyekap mulut dan hidung Korban dengan baju yang digulungkannya tersebut, dimana tangan kiri Terdakwa memegang ujung baju yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung Korban, sedangkan kedua tangan Korban dikunci dengan tangan Terdakwa sambil dipeluk dan kaki Korban dihipit oleh kaki Terdakwa hingga Korban tidak bisa bergerak walaupun sudah mencoba berontak beberapa kali namun tetap tidak lepas karena Terdakwa memeluknya dengan erat hingga Korban tidak bergerak sama sekali dan Terdakwa melepaskan pelukannya dan baju penutup mulut pada Korban;

- Bahwa selanjutnya Korban ditenggelamkan dalam air, masih merasa belum puas, Terdakwa mengambil kampak dari sampan milik Korban dan kembali mengangkat Korban dari dalam air kemudian mengayunkan kampak tersebut kearah leher sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dan kearah leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa kembali menenggelamkan Korban kedalam air dan Terdakwa menancapkan kampak milik Korban tersebut sebesar batang kayu;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke sampan milik Korban untuk mengambil parang dan kembali mengangkat Korban dari dalam air dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali kearah tangan kanan Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menenggelamkan Korban kedalam air dan meletakan parang tersebut kesampan milik Korban, kemudian Terdakwa melanjutkan mencari kayu dan setelah terkumpul kayu sebanyak 15 (lima belas) batang lagi, Terdakwa pulang dengan menggunakan sampan milik Korban;

- Bahwa setelah sampai di tangkahan, Terdakwa memarkirkan sampan tersebut dan Terdakwa pulang dengan membawa bontot, parang dan topi milik Korban menuju rumah Korban, namun karena istri Korban tidak ada di rumahnya kemudian bontot, parang dan topi milik Korban diserahkan kepada orang yang berada di rumah tersebut yakni Suci Alias Ici dengan berkata "NANTI KALAU LELEK PULANG KASIH BONTOT DAN PARANG" karena sore itu rumah Korban tutup, dan Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib istri Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencari Korban. Kemudian Terdakwa pergi ke Tangkahan untuk mengambil kayu yang sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya namun saat di jalan lokasi Babussalam Terdakwa bertemu dengan warga dan mereka meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama warga lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana saksi Inar menemukan mayat Korban didalam air dan mereka membawanya ke Puskesmas Pujud untuk di Visum. Kemudian Terdakwa di suruh ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 338 KUH Pidana dan tujuan dipertimbangkannya untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Suhaimi Alias Emi Bin Berkat (Alm)** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” haruslah diiringi dengan kehendak, kemauan, atau keinginan dari orang yang melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini seseorang haruslah melakukan suatu tindak pidana dengan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja” artinya Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan dari subjek hukum lainnya;

Menimbang unsur *opzet* atau kesengajaan menurut menurut Prof. Van Bemmelen, cukup dihubungkan dengan kehendak pelaku bukan pada tercapai atau tidaknya tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum dengan sengaja diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Berkehendak maksudnya si pelaku menginsafi perbuatan yang dilakukannya (*wilstheorie*) dan mengetahui artinya si pelaku mengetahui dan/atau membayangkan akibat yang timbul akibat perbuatannya (*voorstellingtheorie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, disimpulkan dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan pertimbangan diatas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Hutan Jalan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari itu sekira pukul 07.00 wib, Buang Alm (Korban) ikut dengan Terdakwa pergi ke Tangkahan Pasar Senin dengan berjalan kaki untuk mencari kayu membuat kandang ayam, adapun alat yang dibawa oleh Korban adalah 1 (satu) buah kampak gagang kayu, 1 (satu) bilah parang, bontot dan kayu dayung sampan, sedangkan Terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kampak. Kemudian setelah sampai di Tangkahan Terdakwa dan Korban naik keatas sampan milik Korban menuju hutan Pasar Senin Desa Babussalam Rokan. Sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Korban sampai didesa Babussalam Rokan, kemudian Terdakwa dan Korban masing-masing langsung mencari kayu dengan cara menumbang dengan ukuran sekira 1 (satu) botol bir dengan jarak posisi antara Terdakwa dan Korban lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya menjelang tengah hari Terdakwa sudah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengumpulkan sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) batang dan mengajak Korban untuk istirahat makan, namun Korban menyuruh Terdakwa makan duluan dan Korban masih melanjutkan pekerjaannya sambil menarik kayu sebanyak 8 (delapan) batang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai makan dan istirahat, Terdakwa pergi ke tumpukan kayu miliknya dan menghitung kayu tersebut, ternyata jumlahnya hanya tinggal 17 (tujuh) belas batang. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban asal kayu yang 8 (delapan) buah tersebut, dan Korban mengatakan bahwa kayu yang 8 (delapan) batang tersebut adalah kayunya namun Terdakwa merasa kayu miliknya telah diambil oleh Korban karena sebelumnya Terdakwa melihat tumpukan kayu Korban baru berjumlah 3 (tiga) batang, dan terjadilah perdebatan atau percekcoakan mulut antara Terdakwa dan Korban hingga menyebabkan Terdakwa mulai emosi. Kemudian Terdakwa merokok dan baru selesai merokok terdakwa melihat Korban sedang membelakanginya dan tanpa pikir Panjang, Terdakwa langsung membuka baju kaos lengan pendek yang dipakainya dan menggulungnya. Kemudian Terdakwa mendekati Korban lalu menyekap mulut dan hidung Korban dengan baju yang digulungkannya tersebut, dimana tangan kiri Terdakwa memegang ujung baju yang digunakan untuk menutup mulut dan hidung Korban, sedangkan kedua tangan Korban dikunci dengan tangan Terdakwa sambil dipeluk dan kaki Korban dihipit oleh kaki Terdakwa hingga Korban tidak bisa bergerak walaupun sudah mencoba berontak beberapa kali namun tetap tidak lepas karena Terdakwa memeluknya dengan erat hingga Korban tidak bergerak sama sekali dan Terdakwa melepaskan pelukannya dan baju penutup mulut pada Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban ditenggelamkan dalam air, masih merasa belum puas, Terdakwa mengambil kampak dari sampan milik Korban dan kembali mengangkat Korban dari dalam air kemudian mengayunkan kampak tersebut kearah leher sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kearah leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa kembali menenggelamkan Korban kedalam air dan Terdakwa menancapkan kampak milik Korban tersebut sebesar batang kayu. Kemudian Terdakwa kembali ke sampan milik Korban untuk mengambil parang dan kembali mengangkat Korban dari dalam air dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 8 (delapan) kali kearah tangan kanan Korban. Setelah itu Terdakwa kembali menenggelamkan Korban kedalam air dan meletakkan parang tersebut kesampan milik Korban, kemudian Terdakwa melanjutkan mencari kayu dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terkumpul kayu sebanyak 15 (ima belas) batang lagi, Terdakwa pulang dengan menggunakan sampan milik Korban;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tangkahan Terdakwa memarkirkan sampan tersebut dan Terdakwa pulang dengan membawa bontot, parang dan topi milik Korban menuju rumah Korban, namun karena istri Korban tidak ada di rumahnya kemudian bontot, parang dan topi milik Korban diserahkan kepada orang yang berada di rumah tersebut yakni Suci Alias Ici dengan berkata "NANTI KALAU LELEK PULANG KASIH BONTOT DAN PARANG" karena sore itu rumah Korban tutup, dan Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 07.00 Wib istri Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencari Korban. Kemudian Terdakwa pergi ke Tangkahan untuk mengambil kayu yang sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya namun saat di jalan lokasi Babussalam Terdakwa bertemu dengan warga dan mereka meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Korban. Selanjutnya Terdakwa bersama warga lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya disana saksi Inar menemukan mayat Korban didalam air dan mereka membawanya ke Puskesmas Pujud untuk di Visum. Kemudian Terdakwa di suruh ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan akhirnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa lah yang melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas disimpulkan perbuatan Terdakwa menyekap mulut dan hidung Korban menggunakan baju Terdakwa sampai Terdakwa kehabisan nafas, lalu Terdakwa memasukkan tubuh Korban kedalam air sungai kemudian Terdakwa juga membacok tubuh Korban menggunakan kampak milik Korban sampai berkali - kali, Majelis Hakim menilai adalah suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud Visum Et Repertum Nomor: 2886/VER/2019 tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 50 cm, 1 (satu) buah parang gagang warna hijau tua, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan meninggalnya Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa Suhaimi Alias Emi Bin Berkat (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kampak gagang kayu warna coklat panjang lebih kurang 50 cm;
 - 1 (satu) buah parang gagang warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Rhl